

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian di suatu Negara. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

UU Perbankan menyebutkan bahwa bank terdiri atas 2 jenis, yaitu adalah *bank umum* dan *bank perkreditan rakyat*. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, harus benar-benar memperhatikan segala sesuatu yang dapat menjadi resiko dikemudian harinya. Hal itu ditegaskan secara jelas dalam UU

Perbankan, yang mengatakan bahwa setiap bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu didasari dengan prinsip kehati-hatian.

Bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya pun harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan di dasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.<sup>1</sup>

Macam-macam kegiatan usaha bank umum sendiri telah diatur dengan jelas di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berbeda dengan Bank Umum, pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kegiatan usaha yang dapat dilakukan terbatas. Kegiatan usaha yang dapat dilakukannya antara lain adalah, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai

---

<sup>1</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 19.

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat-deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. Bank dalam kegiatan usaha pemberian kredit misalnya, tidak luput dari kewajibannya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dapat dilihat dalam penerapan analisis pemberian kredit secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five c principle*, yakni meliputi unsur *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan nasabah), *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *collateral* (agunan).<sup>2</sup>

Bank dalam memberikan kredit, pada praktiknya tentunya mensyaratkan suatu jaminan untuk diserahkan. Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jaminan adalah segala kebendaan seseorang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Jaminan dalam kredit bisa berupa jaminan kebendaan dan jaminan non kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hal mutlak atas suatu benda,

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama Yogyakarta, hlm.1

contohnya adalah hipotik, gadai, dan lain-lain sedangkan jaminan non kebendaan contohnya adalah borgtocht/penjaminan/penanggungan, yang dapat berupa jaminan perseorangan (*personal guarantee*) dan jaminan perusahaan/badan hukum (*corporate guarantee*).

Menurut Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Jaminan Perseorangan (*personal guarantee*), yang menjadi penanggung atau penjamin adalah diri pribadi seseorang, sedangkan pada *corporate guarantee* yang menjadi penanggung atau penjamin adalah suatu perusahaan/badan hukum.

Jaminan dengan penanggungan utang itu, seorang *borg* (penjamin/penanggung) adalah orang atau perusahaan yang ada hubungan kepentingan di bidang bisnis antara debitor dengan *borg* atau penjamin tersebut. Jarang sekali terjadi seorang penjamin/penanggung tidak mempunyai hubungan atau kepentingan dengan debiturnya.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan pada zaman sekarang ini, biasanya memberikan kredit dengan jaminan kebendaan, mengingat jaminan non kebendaan memiliki resiko yang lumayan tinggi apabila debitor cidera janji, namun bukan berarti tidak ada lagi lembaga keuangan

---

<sup>3</sup> Sutarno, 2005, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm.237

yang menerapkan jaminan seperti ini. Ada beberapa lembaga keuangan yang masih menerapkan jaminan seperti ini, seperti pada BPR Alto Makmur yang merupakan objek penelitian penulis yang dapat menggunakan jaminan penanggungan perusahaan/jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam pemberian kreditnya.

BPR Alto Makmur dalam memberikan kreditnya dengan jaminan tersebut, pada pinjaman sampai dengan maksimal 5jt rupiah jaminan tersebut tetap merupakan jaminan tambahan, namun tidak disertai jaminan tambahan fisik lainnya. Pada pinjaman dengan nominal diatas 5jt rupiah, ada jaminan lain yang juga harus dijamin seperti BPKB, Sertifikat, dll. Bentuk jaminan penanggungan perusahaan/jaminan perusahaan ini sendiri pada praktiknya yang terjadi di BPR Alto Makmur diawali dengan sebuah perjanjian dengan suatu perusahaan/badan hukum tersebut.

BPR Alto Makmur pada praktiknya dalam memberikan kredit dengan jaminan tersebut, terdapat kasus yang terjadi dimana dari contoh kasus yang terjadi, ada perusahaan/badan hukum yang tidak mau menanggung utang/pinjaman debitur yang di jaminnya yang dalam hal ini adalah pegawai dari perusahaan tersebut. Artinya, terdapat kasus dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasinya dalam hal-hal tertentu yang telah diperjanjikan, kemudian perusahaan/instansi tersebut yang menjadi penanggung/penjamin tidak mau menanggung pemenuhan prestasi tersebut. Jaminan tersebut

harusnya dapat menjadi dasar perusahaan/badan hukum tersebut untuk menanggung pemenuhan prestasi tersebut.

Topik ini menjadi penting agar penulis dan pembaca dapat sama-sama mengetahui bagaimana pelaksanaan penanggungan tersebut dalam perjanjian kredit dan bagaimana penyelesaian dan tanggung jawab badan hukum selaku penanggung atau penjamin dalam perjanjian kredit di PT. BPR Alto Makmur.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penanggungan dalam perjanjian kredit di BPR Alto Makmur?
2. Bagaimana penyelesaian dan tanggung jawab badan hukum selaku penanggung atau penjamin apabila terjadi wanprestasi oleh debitur yang tidak lagi berstatus sebagai pegawai dari penanggung di BPR Alto Makmur?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggungan dalam perjanjian kredit di BPR Alto Makmur Sleman, Yogyakarta.
2. Untuk memperoleh informasi mengenai penyelesaian dan tanggung jawab badan hukum selaku penanggung atau penjamin apabila terjadi wanprestasi oleh debitur yang tidak lagi berstatus sebagai pegawai dari penanggung di BPR Alto Makmur Sleman, Yogyakarta.

#### D. Tinjauan Pustaka

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak agar dapat menjadi suatu perjanjian yang sah, maka harus memenuhi beberapa syarat yang juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1320, yaitu adalah adanya kesepakatan, adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya suatu pokok persoalan tertentu, dan adanya sebab yang halal.

Perjanjian yang dibuat para pihak, harus mengandung beberapa asas yang merupakan dasar bagi para pihak untuk menentukan kehendak dalam mengadakan perjanjian. Beberapa asas dalam perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas kepribadian.

Perjanjian yang dibuat para pihak agar mempunyai kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya, tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian telah jelas diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal.

Tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek, yaitu seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Objek dalam suatu perjanjian ialah hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian.<sup>4</sup>

Pelaksanaan perjanjian adalah suatu realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya.<sup>5</sup> Tata cara berakhirnya suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1361 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wujud wanprestasi dapat berupa: debitur tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi dan, debitur terlambat berprestasi.<sup>6</sup>

Salah satu macam perjanjian adalah perjanjian pinjam-meminjam yang terdapat dalam Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Menurut Marhainis Abdul Hay, SH ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang

---

<sup>4</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm.13

<sup>5</sup> Subekti, 1992, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.39

<sup>6</sup> J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hlm.122



perjanjian pinjam-meminjam mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.

Menurut Pasal 1 butir 11 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit tidak secara khusus diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetapi termasuk perjanjian bernama diluar Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab XIII Buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Beberapa ahli hukum lain berpendapat bahwa perjanjian kredit tidak dikuasai Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetapi perjanjian kredit memiliki identitas dan karakteristiknya sendiri.

Menurut Sutarno, S.H., MM., perjanjian kredit sebagian dikuasai atau mirip dengan perjanjian pinjam-meminjam uang seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan sebagian lainnya tunduk pada peraturan lain yaitu UU Perbankan.<sup>7</sup>

Perjanjian kredit merupakan ikatan antara Bank dengan Debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak

---

<sup>7</sup> Sutarno, 2005, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm.96

sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang). Perjanjian kredit berlaku sejak ditandatangani kedua pihak, kreditor dan debitor. Sejak ditandatangani itulah perjanjian kredit bank sebagai kreditor sudah mencatat adanya kewajiban menyerahkan uang oleh Bank disebut mencairkan uang secara bertahap sesuai perjanjian.<sup>8</sup>

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dibuat secara lisan maka akan lemah dari segi pembuktiannya, karena tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah dikemudian hari, dan alat bukti menjadi kuat apabila dituangkan secara tertulis. Salah satu dasar hukum yang mengharuskan perjanjian kredit dibuat secara tertulis adalah instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966.

Bentuk perjanjian kredit dibagi menjadi 2 macam, yaitu:<sup>9</sup>

1. Perjanjian Kredit dibawah tangan, artinya perjanjian telah di siapkan dan dibuat sendiri oleh Bank dan kemudian ditawarkan kepada Debitor untuk disepakati. Bentuk seperti ini termasuk jenis Akta Dibawah Tangan.
2. Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, artinya semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit disiapkan oleh Bank kemudian diberikan kepada Notaris untuk dirumuskan dalam suatu akta. Bentuk seperti ini termasuk jenis Akta Otentik.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.98

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.100

Kredit dalam kehidupan perekonomian, memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran lalu lintas uang, daya guna dan peredaran barang, meningkatkan keagairahan berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan, meningkatkan hubungan internasional, dan sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.<sup>10</sup>

Bank dalam memberikan kredit, tentunya memiliki beberapa resiko yang akan dihadapi jika debitor tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya prestasi biasa disebut dengan *wanprestasi*. Yang dapat berupa:<sup>11</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Jenis-jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, dalam hal ini penulis akan menjelaskan jenis kredit berdasarkan segi jaminannya.

Dari segi jaminannya, kredit terbagi atas 2 jenis:<sup>12</sup>

1. Kredit tanpa jaminan, menurut UU Perbankan tahun 1992 kredit seperti ini mungkin saja dapat direalisasikan karena UU tersebut tidak mengatur secara ketat bahwa dalam pemberian kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor

---

<sup>10</sup> H. Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, hlm.4

<sup>11</sup> R. Subekti, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan XXIV, PT. Intermedia Jakarta, hlm.147

<sup>12</sup> H. Budi Untung, *op.,cit*, hlm.7

untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan, sebaliknya menurut UU Perbankan yang menggantikannya pemberian kredit tanpa jaminan dilarang yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1), bahwa Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.

2. Kredit dengan jaminan, dimana untuk kredit yang diberikan pihak kreditur mendapatkan jaminan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya, karena didalam memberikan kredit, bank menanggung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat. Resiko tersebut untuk dapat dikurangi, maka diperlukan jaminan. Jaminan pada perkreditan dapat berupa jaminan kebendaan maupun non kebendaan. Jaminan kebendaan contohnya fiducia, gadai, hak hipotik, dan lain-lain. Jaminan non kebendaan contohnya adalah penanggungan, yang dapat terdiri dari jaminan perseorangan (*personal guarantee*) atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

*Borgtocht* diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Bab XVII pada Pasal 1820-1850. *Borgtocht* berasal dari Bahasa Belanda yang artinya adalah *penanggungan* atau *penjaminan*. Menurut Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Borgtocht* atau *penanggungan* atau *penjaminan* adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (Kreditor) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (Debitor) manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Sri Soedewi mengatakan mengenai penanggungan (*borgtocht*) bahwa tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Menurut Sri Soedewi maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat aksesoir. Dari beberapa ketentuan undang-undang dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah bersifat aksesoir, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, antara lain:<sup>13</sup>

1. Tidak ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah;
2. Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutangan pokok;
3. Beban pembuktian yang tertuju pada si berutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si penanggung;
4. Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutangan pokok.

Jaminan dengan penanggungan utang itu, seorang *borg* (penjamin/penanggung) adalah orang atau perusahaan yang ada hubungan kepentingan di bidang bisnis antara debitur dengan *borg* atau penjamin tersebut. Jarang sekali terjadi seorang penjamin/penanggung tidak mempunyai hubungan atau kepentingan dengan debiturnya.<sup>14</sup>

Yang dapat bertindak sebagai penanggung (*borg*) tidak hanya orang saja, tetapi badan hukum juga dapat bertindak sebagai penanggung. Pada

---

<sup>13</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2001, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, hlm.82

<sup>14</sup> Sutarno, *op.,cit*, hlm.237

asasnya sebenarnya tidak ada halangan untuk menerima badan hukum sebagai pihak yang memberikan penanggungan, tetapi ada beberapa faktor khusus yang perlu mendapat perhatian. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti apakah dalam anggaran dasarnya ada ketentuan yang melarang untuk menjadi penanggung, apakah perikatan yang hendak dijamin dengan penanggungan oleh badan hukum ini selaras dengan maksud dan tujuan badan hukum, serta perlu diperhatikan siapa yang menurut anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan berwenang untuk mewakili badan hukum dalam memberikan penanggungan.<sup>15</sup>

Penanggung atau penjamin dapat dibedakan menjadi 2 jenis:<sup>16</sup>

1. Penjamin Perorangan (*Personal Guarantee*)

Diri pribadi seseorang/perorangan lah yang menjadi penjamin disini. Penjamin perseorangan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu kecakapan, domisili wilayah Indonesia, melepaskan hak istimewa dan memiliki harta kekayaan.

2. Penjamin Perusahaan (*Corporate Guarantee*)

Perusahaan/badan hukum lah yang menjadi penjamin disini. Sebelum suatu perusahaan/badan hukum menjadi suatu penjamin/penanggung utang maka harus diteliti terlebih dahulu mengenai ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan itu. Anggaran dasar biasanya menentukan syarat-syarat tertentu bila perusahaan akan menjaminkan harta kekayaan atau menjadi penjamin. Ketentuan dalam anggaran dasar

---

<sup>15</sup> J. Satrio, 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.219

<sup>16</sup> Sutarno, *op.,cit*, hlm.248

apabila tidak diikuti oleh Direksinya, misalnya tanpa ada persetujuan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris dapat membatalkan akta penjaminan/*borgtocht* tersebut. Akibatnya maka penjamin tidak terikat lagi sebagai penjamin yang wajib melunasi hutang debitur jika debitur cidera janji/wanprestasi.

Mengingat jaminan *borgtocht* ini bersifat *accessoir* dan sebagai cadangan saja maka seorang Penjamin (*Borg*) diberikan hak istimewa yaitu hak dimiliki seorang Penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan milik si berutang utama terlebih dahulu disita dan dijual/lelang. Hasil penjualan harta kekayaan debitur tersebut jika tidak cukup untuk melunasi hutangnya, kemudian baru harta kekayaan Penjamin. Hak istimewa tersebut tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Praktikanya dalam membuat perjanjian jaminan (*borgtocht*) namun biasanya hak tersebut ditiadakan/dihapuskan. Akibat dihapuskannya hak tersebut, maka kedudukan seorang Penjamin adalah seperti si berutang sendiri artinya apabila si berutang (debitur) tidak mampu membayar hutangnya, maka si Penjamin dapat ditagih untuk segera melunasi utang debitur tersebut. Hak istimewa yang dimiliki seorang Penjamin itu ada karena Penjaminan (*Borgtocht*) sifatnya hanya sebagai cadangan saja artinya *jika debitur tidak melunasi hutangnya, maka Penjamin melunasi hutang debitur itu.*<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.149

## E. Metode Penelitian

### 1. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian dalam penelitian ini adalah badan hukum sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian kredit di BPR Alto Makmur Sleman.

### 2. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian dalam penelitian ini adalah BPR Alto Makmur Sleman.

### 3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, dalam hal ini adalah wawancara.

#### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku, literature, peraturan-peraturan yang berkaitan dan mendukung data primer dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada subjek penelitian dengan cara wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan narasumber. Narasumber yang dimaksud ialah Kepala Bagian Kredit BPR Alto Makmur.



## b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan dua metode, yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi

### 1. Studi Kepustakaan

Data ini diperoleh dengan mengumpulkan data yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan serta data tertulis dari buku-buku yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dokumen Perjanjian Pemberian Kredit di BPR Alto Makmur.

## 5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang artinya adalah menguji data dengan teori, pendapat ahli, peraturan perundang-undangan dan studi lapangan sehingga hasil analisis akan disusun secara teoritis.

## 6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.

## F. Sistematika Skripsi

Bab I Pada bab ini penulis menyajikan latar belakang penulisan skripsi ini, pokok permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Dalam bab ini penulis memberikan gambaran awal tentang perjanjian pada umumnya, perjanjian kredit, jaminan dalam kredit, penanggungan, apa itu penanggungan badan hukum (*corporate guarantee*), wanprestasi, akibat hukum dari penyelenggaraan pemberian kredit tersebut.

Bab III Bab ini adalah pembahasan utama tentang pelaksanaan penanggungan dan bagaimana penyelesaian dan tanggung jawab badan hukum sebagai jaminan tambahan dalam pemberian kredit yang dimaksud sebagai objek penelitian.

Bab IV Bab ini adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian penulis dan saran dari penulis.